



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara khususnya di Kabupaten Lampung Selatan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar melalui penerapan standar pelayan minimal, maka diperlukan pedoman pelaksana penerapan standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 351).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
14. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan balita;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia;
 - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten;
 - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - u. pelayanan informasi rawan bencana;
 - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - y. rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

- aa. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - bb. rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua Pengumpulan Data

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup:
- a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
 - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM;

- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak BUMN/BUMD, swasta, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah;
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Keempat Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;

- e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan

- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 13

Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM Daerah.

Pasal 14

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM daerah.

Pasal 15

- (1) Tim Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:

Penanggungjawab	: Bupati Lampung Selatan.
Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Wakil Ketua	: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Sekretaris	: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim Penerapan SPM Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekerataria Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- (2) Tim Penerapan SPM Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten Lampung Selatan, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lampung Selatan dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 18

- (1) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Bupati menyampaikan laporan SPM kepada Gubernur Lampung dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Format laporan penerapan SPM Kabupaten Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Pemerintah Daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 februari 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NAN~~ANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 13 februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

INTJI INDRIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 317

NOMOR : 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 februari 2025

A. FORMAT LAPORAN UMUM TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh pemerintahan daerah.

c. Kebijakan Umum

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

d. Arah Kebijakan

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

a. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

a. APBD;

- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

b. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

e. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

f. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan personil

dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun

2. KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

3. PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

4. PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak\huni	100 %	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
	masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten			

5. TRANTIBUMLINMAS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100 %	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

6. SOSIAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang Memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO